



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desayang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESAKABUPATEN TEGAL TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim Koordinasi kegiatan.

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 120.409.105.000(Seratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desadan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.:

Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas denganmelibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;

- d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 9. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Lembaga Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;

4. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan;
 5. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen atau syarat pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
 - f. membuat Surat Rekomendasi setelah persyaratan administrasi dilengkapi sebagai dokumen pencairan ADD;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya; dan
 - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN
Bagian Kesatu**

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu Alokasi Dasar (AD) ditambah dengan pagu Alokasi berdasarkan Formula.
- (2) Besaran pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran pagu Alokasi berdasarkan Formula (AF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua
Rumus Penghitungan

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD x = ADx + AFx$$

- x = Nama Desa.
ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.
ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.
AFx = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$ADD x 90\% \\ ADx = \frac{\quad}{n}$$

- ADD = Alokasi Dana Desa Kabupaten
ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.
n = Jumlah desa se Kabupaten.

- (3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasarkan Formula untuk setiap Desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian Alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap Desa sebagai berikut:
- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

e) Total bobot setiap desa , dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

f) Alokasi berdasarkan Formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa (AFx)} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

Bagian Ketiga Lokasi dan Alokasi

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Pencairan ADD dilakukan setiap bulan 1/12 (satu per dua belas), dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Foto Copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - d. Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan ADD tahun 2015; dan
 - e. Foto copy APBDesa Tahun 2016, RKPDesa Tahun 2016 danRPJMDesa yang masih berlaku.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Kecamatan.
 - (4) Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali disaat pertama kali pencairan.
 - (5) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa, sertadibukukan dalam administrasi keuangan desa.
 - (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB VI PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 17

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW,)bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Bagi Desa yang Besaran ADD berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 700.000.000 digunakan antara Rp. 300.000.000 sampai dengan Paling Banyak 50% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Bagi Desa yang Besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000 digunakan Paling Banyak 60% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
 - d. Paling banyak 6% (enam per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk honorarium BPD;
 - e. Paling banyak 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- f. Prosentase atau sisa dari perhitungan huruf a,b,c, d dan e digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa) yang meliputi penghasilan Tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tersendiri.

Pasal 19

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

1. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desayang di dalamnya termasuk tunjangan kesehatan;
2. honorarium BPD;
3. insentif RT/RW;
4. pengelolaan keuangan desa;
5. operasional pemerintahan desa;
6. penetapan dan penegasan batas Desa;
7. pendataan Desa;
8. penyusunan tata ruang Desa;
9. penyelenggaraan musyawarah Desa;
10. pengelolaan informasi Desa;
11. penyelenggaraan perencanaan Desa;
12. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
13. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
14. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
15. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - i. tambatan perahu;
 - ii. jalan pemukiman;
 - iii. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - iv. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - v. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - vi. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - i. air bersih berskala Desa;
 - ii. sanitasi lingkungan;
 - iii. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - iv. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - i. taman bacaan masyarakat;
 - ii. pendidikan anak usia dini;
 - iii. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - iv. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - v. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - i. pasar Desa;
 - ii. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - iii. penguatan permodalan BUM Desa;
 - iv. pembibitan tanaman pangan;
 - v. penggilingan padi;
 - vi. lumbung Desa;
 - vii. pembukaan lahan pertanian;
 - viii. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - ix. kolam ikandan pembenihan ikan;
 - x. kapal penangkap ikan;
 - xi. *cold storage* (gudang pendingin);
 - xii. tempat pelelangan ikan;
 - xiii. tambak garam;
 - xiv. kandang ternak;
 - xv. instalasi biogas;
 - xvi. mesin pakan ternak;
 - xvii. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - i. penghijauan;
 - ii. pembuatan terasering;
 - iii. pemeliharaan hutan bakau;
 - iv. perlindungan mata air;
 - v. pembersihan daerah aliran sungai;
 - vi. perlindungan terumbu karang; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
1. pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, RT/RW, Posyandu, Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), LPMD;
 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 5. pembinaan lembaga adat;
 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - i. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ii. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - iii. kelompok perempuan,
 - iv. kelompok tani,
 - v. kelompok masyarakat miskin,
 - vi. kelompok nelayan,
 - vii. kelompok pengrajin,
 - viii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - ix. kelompok pemuda; dan
 - x. kelompok lain sesuai kondisi Desa

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 20

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. Pembangunan, rehab/pemeliharaan pagar keliling kuburan;
- b. Pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan desa;
- c. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi atau kelompok/golongan.
- e. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 22

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat, berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan ADD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. laporan penggunaan ADD; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ADD;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasanserta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara fungsional oleh SKPD yang membidangi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tenaga Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping yang direkrut dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
NOMOR PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alkohol Dasar		Jumlah Pemroduk			Jumlah Pemroduk Miskin			Luas Wilayah			RNG			Total Bobot	Alkohol Formula	Desa
			Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa			
1	MARGASARI	PROPUK SELATAN	385.651.938	0,00735552	10379	0,00735552	0,00415124	0,00415124	0,00415124	3,57	0,00415124	0,00415124	0,00415124	0,00415124	0,00415124	0,00415124	0,00415124	50.198.767	428.014.008
2	MARGASARI	KALIGAYAM	385.651.938	0,00448880	2007	0,00448880	0,00202278	0,00202278	11,50	0,00448880	0,00448880	0,00448880	0,00448880	0,00448880	0,00448880	0,00448880	0,00448880	32.536.736	418.586.574
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	385.651.938	0,00549412	7612	0,00549412	0,00373953	0,00373953	2,69	0,00549412	0,00549412	0,00549412	0,00549412	0,00549412	0,00549412	0,00549412	0,00549412	71.227.740	456.879.678
4	MARGASARI	WANASARI	385.651.938	0,00184918	2562	0,00184918	0,00046229	0,00046229	11,54	0,00184918	0,00184918	0,00184918	0,00184918	0,00184918	0,00184918	0,00184918	0,00184918	51.911.633	487.563.100
5	MARGASARI	DANARAYA	385.651.938	0,00223677	3099	0,00223677	0,00055919	0,00055919	4,22	0,00223677	0,00223677	0,00223677	0,00223677	0,00223677	0,00223677	0,00223677	0,00223677	35.336.634	420.988.572
6	MARGASARI	JEMBAYAT	385.651.938	0,01007304	13956	0,01007304	0,00981366	0,00981366	10,16	0,01007304	0,01007304	0,01007304	0,01007304	0,01007304	0,01007304	0,01007304	0,01007304	95.483.925	481.089.865
7	MARGASARI	MARGASARI	385.651.938	0,00165993	10594	0,00165993	0,00062941	0,00062941	4,57	0,00165993	0,00165993	0,00165993	0,00165993	0,00165993	0,00165993	0,00165993	0,00165993	64.061.897	449.713.635
8	MARGASARI	PAKULANT	385.651.938	0,00635564	9055	0,00635564	0,00163391	0,00163391	1876	0,00635564	0,00635564	0,00635564	0,00635564	0,00635564	0,00635564	0,00635564	0,00635564	75.253.809	460.905.746
9	MARGASARI	KARANGDWA	385.651.938	0,00958224	13776	0,00958224	0,00239556	0,00239556	3769	0,00958224	0,00958224	0,00958224	0,00958224	0,00958224	0,00958224	0,00958224	0,00958224	112.728.601	498.390.539
10	MARGASARI	KALISALAK	385.651.938	0,00647140	8956	0,00647140	0,00161785	0,00161785	2454	0,00647140	0,00647140	0,00647140	0,00647140	0,00647140	0,00647140	0,00647140	0,00647140	88.842.745	474.494.683
11	MARGASARI	JATI LABA	385.651.938	0,00851719	9445	0,00851719	0,00087173	0,00087173	1385	0,00851719	0,00851719	0,00851719	0,00851719	0,00851719	0,00851719	0,00851719	0,00851719	98.944.227	494.296.165
12	MARGASARI	PRUPEK UTARA	385.651.938	0,00348543	4829	0,00348543	0,00091728	0,00091728	587	0,00348543	0,00348543	0,00348543	0,00348543	0,00348543	0,00348543	0,00348543	0,00348543	39.184.062	424.886.000
13	MARGASARI	MARGA ARI	385.651.938	0,00233628	3320	0,00233628	0,00090315	0,00090315	576	0,00233628	0,00233628	0,00233628	0,00233628	0,00233628	0,00233628	0,00233628	0,00233628	49.037.349	457.650.826
14	MARGASARI	GUCI	385.651.938	0,00423247	5864	0,00423247	0,00105812	0,00105812	1388	0,00423247	0,00423247	0,00423247	0,00423247	0,00423247	0,00423247	0,00423247	0,00423247	71.998.888	483.689.000
15	MARGASARI	SIGEDONG	385.651.938	0,00245196	3397	0,00245196	0,00081296	0,00081296	795	0,00245196	0,00245196	0,00245196	0,00245196	0,00245196	0,00245196	0,00245196	0,00245196	42.048.858	428.500.796
16	MARGASARI	BATUMIRAH	385.651.938	0,00730577	10122	0,00730577	0,00187644	0,00187644	2380	0,00730577	0,00730577	0,00730577	0,00730577	0,00730577	0,00730577	0,00730577	0,00730577	97.530.038	478.181.976
17	MARGASARI	BUMIHAWA	385.651.938	0,00377126	5225	0,00377126	0,00094281	0,00094281	2290	0,00377126	0,00377126	0,00377126	0,00377126	0,00377126	0,00377126	0,00377126	0,00377126	74.598.576	460.160.514
18	MARGASARI	SOKASARI	385.651.938	0,00159766	3599	0,00159766	0,00049491	0,00049491	1336	0,00159766	0,00159766	0,00159766	0,00159766	0,00159766	0,00159766	0,00159766	0,00159766	61.368.456	447.018.393
19	MARGASARI	SOKATENGGAH	385.651.938	0,00391379	4037	0,00391379	0,00072845	0,00072845	1899	0,00391379	0,00391379	0,00391379	0,00391379	0,00391379	0,00391379	0,00391379	0,00391379	67.022.934	452.674.872
20	MARGASARI	SUMBAGA	385.651.938	0,00206139	2856	0,00206139	0,00061534	0,00061534	1364	0,00206139	0,00206139	0,00206139	0,00206139	0,00206139	0,00206139	0,00206139	0,00206139	55.434.630	441.066.597
21	MARGASARI	TRAJU	385.651.938	0,00376693	5219	0,00376693	0,00094179	0,00094179	2055	0,00376693	0,00376693	0,00376693	0,00376693	0,00376693	0,00376693	0,00376693	0,00376693	71.159.695	456.804.633
22	MARGASARI	MUNKANGARANG	385.651.938	0,00310434	4301	0,00310434	0,00076608	0,00076608	1851	0,00310434	0,00310434	0,00310434	0,00310434	0,00310434	0,00310434	0,00310434	0,00310434	67.546.325	453.198.262
23	MARGASARI	BEKAWAT	385.651.938	0,00112311	7083	0,00112311	0,00041702	0,00041702	3023	0,00112311	0,00112311	0,00112311	0,00112311	0,00112311	0,00112311	0,00112311	0,00112311	97.481.844	483.133.781
24	MARGASARI	DUKUH BENDA	385.651.938	0,00474348	6572	0,00474348	0,00116587	0,00116587	1333	0,00474348	0,00474348	0,00474348	0,00474348	0,00474348	0,00474348	0,00474348	0,00474348	62.417.325	448.059.263
25	MARGASARI	CINTAMANIK	385.651.938	0,00398774	5518	0,00398774	0,00099568	0,00099568	818	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	90.191.445	430.377.924
26	MARGASARI	CEMPAKA	385.651.938	0,00519445	7613	0,00519445	0,00137371	0,00137371	1136	0,00519445	0,00519445	0,00519445	0,00519445	0,00519445	0,00519445	0,00519445	0,00519445	57.314.135	447.966.072
27	MARGASARI	GURUNGGUNG	385.651.938	0,00327295	5165	0,00327295	0,00093169	0,00093169	495	0,00327295	0,00327295	0,00327295	0,00327295	0,00327295	0,00327295	0,00327295	0,00327295	34.644.316	420.296.253
28	MARGASARI	JEJEG	385.651.938	0,00213596	1856	0,00213596	0,00063490	0,00063490	417	0,00213596	0,00213596	0,00213596	0,00213596	0,00213596	0,00213596	0,00213596	0,00213596	26.168.467	410.290.405
29	MARGASARI	PAGERKASH	385.651.938	0,00620772	860	0,00620772	0,00015518	0,00015518	152	0,00620772	0,00620772	0,00620772	0,00620772	0,00620772	0,00620772	0,00620772	0,00620772	28.055.864	413.707.802
30	MARGASARI	CARUL	385.651.938	0,00236618	3306	0,00236618	0,00059654	0,00059654	586	0,00236618	0,00236618	0,00236618	0,00236618	0,00236618	0,00236618	0,00236618	0,00236618	40.991.702	479.619.639
31	MARGASARI	CAWITALI	385.651.938	0,00566807	7853	0,00566807	0,00141702	0,00141702	2129	0,00566807	0,00566807	0,00566807	0,00566807	0,00566807	0,00566807	0,00566807	0,00566807	80.091.617	465.749.555
32	MARGASARI	REMBUL	385.651.938	0,00172491	2389	0,00172491	0,00043108	0,00043108	743	0,00172491	0,00172491	0,00172491	0,00172491	0,00172491	0,00172491	0,00172491	0,00172491	42.410.611	465.749.555
33	MARGASARI	DUKUH TENGAH	385.651.938	0,00398774	5518	0,00398774	0,00099568	0,00099568	818	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	0,00398774	90.191.445	430.377.924
34	MARGASARI	KEDAWUNG	385.651.938	0,00182031	2522	0,00182031	0,00045508	0,00045508	722	0,00182031	0,00182031	0,00182031	0,00182031	0,00182031	0,00182031	0,00182031	0,00182031	45.033.381	431.685.318
35	MARGASARI	SUNARSIH	385.651.938	0,00165502	2193	0,00165502	0,00041376	0,00041376	920	0,00165502	0,00165502	0,00165502	0,00165502	0,00165502	0,00165502	0,00165502	0,00165502	37.804.147	423.456.084
36	MARGASARI	KARANGMULYA	385.651.938	0,00423030	5865	0,00423030	0,00105756	0,00105756	2381	0,00423030	0,00423030	0,00423030	0,00423030	0,00423030	0,00423030	0,00423030	0,00423030	80.823.165	466.475.102
37	MARGASARI	TUHEL	385.651.938	0,00575685	7976	0,00575685	0,00136812	0,00136812	2131	0,00575685	0,00575685	0,00575685	0,00575685	0,00575685	0,00575685	0,00575685	0,00575685	90.794.003	476.445.941
38	MARGASARI	BOJONG	385.651.938	0,00547247	7582	0,00547247	0,00136812	0,00136812	2131	0,00547247	0,00547247	0,00547247	0,00547247	0,00547247	0,00547247	0,00547247	0,00547247	68.806.301	454.456.239
39	MARGASARI	BUNIHAW	385.651.938	0,00209097	2897	0,00209097	0,00052274	0,00052274	600	0,00209097	0,00209097	0,00209097	0,00209097	0,00209097	0,00209097	0,00209097	0,00209097	34.182.697	419.836.635
40	MARGASARI	LENGKONG	385.651.938	0,00311733	4319	0,00311733	0,00077933	0,00077933	2026	0,00311733	0,00311733	0,00311733	0,00311733	0,00311733	0,00311733	0,00311733	0,00311733	67.966.802	453.010.739
41	MARGASARI	BATUNYANA	385.651.938	0,00100758	1414	0,00100758	0,00025515	0,00025515	654										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			MKG			Total Robot	Alokasi Formula	Page Alokasi Desa Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Relasi Jumlah Penduduk	Salah	Jumlah Penduduk Miskin	Relasi Jumlah Penduduk Miskin	Salah	Luas Wilayah	Relasi Luas Wilayah	Salah	Indeks Kemiskinan	Indeks Kemiskinan	Salah			
130	PANGKAJENE	BOGAREK LOR	385.651.938	2438	0,00175608	0,00049992	266	0,00123169	0,00047173	0,66	0,00077510	0,00077510	31,95	0,00077510	0,00077510	0,00077510	23.894.984	409.546.921
131	PANGKAJENE	PANGKAJENE	385.651.938	6335	0,00164312	0,00045688	289	0,00131843	0,00046145	2,26	0,00131843	0,00131843	27,68	0,00131843	0,00131843	0,00131843	23.894.984	409.546.921
132	PANGKAJENE	DUKUHSEMBUNG	385.651.938	2319	0,00181814	0,00044186	289	0,00145078	0,00040778	0,71	0,00181814	0,00181814	34,81	0,00181814	0,00181814	0,00181814	24.564.570	410.216.458
133	PANGKAJENE	CURUG	385.651.938	2167	0,00156408	0,00043592	37	0,00016879	0,00005908	1,05	0,00121119	0,00121119	35,11	0,00121119	0,00121119	0,00121119	20.264.374	405.916.811
134	PANGKAJENE	KENDALMERUT	385.651.938	6386	0,00166973	0,00043027	606	0,00276461	0,00096761	1,89	0,00121119	0,00121119	27,40	0,00121119	0,00121119	0,00121119	38.597.961	424.249.299
135	PANGKAJENE	GROBOG KULON	385.651.938	6007	0,00158359	0,00042470	387	0,00279741	0,00097580	1,51	0,00174440	0,00174440	29,42	0,00174440	0,00174440	0,00174440	36.117.137	423.769.075
136	PANGKAJENE	BEKUNG	385.651.938	4137	0,00104008	0,00038597	369	0,00177464	0,00068110	0,72	0,00169595	0,00169595	33,44	0,00169595	0,00169595	0,00169595	30.275.605	415.877.445
137	PANGKAJENE	PECAHEAN	385.651.938	5736	0,00147489	0,00040511	862	0,00323500	0,00137637	2,54	0,00183157	0,00183157	33,86	0,00183157	0,00183157	0,00183157	33.062.572	418.714.450
138	PANGKAJENE	GROBOG WETAN	385.651.938	6574	0,00176068	0,00040511	145	0,00065169	0,00023152	0,84	0,00099511	0,00099511	44,69	0,00099511	0,00099511	0,00099511	47.296.537	432.948.473
139	PANGKAJENE	TALOK	385.651.938	2190	0,00169026	0,00040511	145	0,00065169	0,00023152	0,84	0,00099511	0,00099511	44,69	0,00099511	0,00099511	0,00099511	25.750.578	411.402.513
140	PANGKAJENE	PAKETIBAN	385.651.938	2630	0,00169026	0,00040511	145	0,00065169	0,00023152	0,84	0,00099511	0,00099511	44,69	0,00099511	0,00099511	0,00099511	25.750.578	411.402.513
141	PANGKAJENE	BAKAWURU	385.651.938	3393	0,00153333	0,00040511	289	0,00131843	0,00046145	0,76	0,00181814	0,00181814	34,81	0,00181814	0,00181814	0,00181814	25.038.416	410.690.353
142	PANGKAJENE	JENGGAWUR	385.651.938	2119	0,00181814	0,00044186	342	0,00145078	0,00040778	0,72	0,00181814	0,00181814	41,79	0,00181814	0,00181814	0,00181814	28.988.182	414.640.118
143	PANGKAJENE	KALIKANGRONG	385.651.938	4112	0,00129672	0,00040511	342	0,00145078	0,00040778	1,71	0,00192467	0,00192467	28,59	0,00192467	0,00192467	0,00192467	27.613.550	413.165.488
144	PANGKAJENE	PURAYASA	385.651.938	1896	0,00136849	0,00040511	165	0,00128194	0,00044688	1,71	0,00192467	0,00192467	28,59	0,00192467	0,00192467	0,00192467	18.939.031	404.590.369
145	PANGKAJENE	DERMASANDI	385.651.938	5918	0,00121444	0,00040511	558	0,00254562	0,00085097	0,80	0,00183157	0,00183157	33,22	0,00183157	0,00183157	0,00183157	31.805.446	417.457.384
146	PANGKAJENE	BALAMDA	385.651.938	4458	0,00131843	0,00040511	434	0,00179793	0,00069298	0,80	0,00183157	0,00183157	33,22	0,00183157	0,00183157	0,00183157	31.805.446	417.457.384
147	SLAWI	KALISARU	385.651.938	9795	0,00206925	0,00040511	861	0,00392793	0,00137478	1,37	0,00176075	0,00176075	49,99	0,00176075	0,00176075	0,00176075	32.749.146	418.401.083
148	SLAWI	DUKURWIRINGIN	385.651.938	6824	0,00192537	0,00040511	1078	0,00402374	0,00171807	2,51	0,00289522	0,00289522	31,26	0,00289522	0,00289522	0,00289522	53.972.513	427.843.778
149	SLAWI	DUKUH SALAM	385.651.938	5002	0,00136109	0,00040511	1136	0,00518250	0,00181388	1,13	0,00197467	0,00197467	31,90	0,00197467	0,00197467	0,00197467	47.097.093	432.749.431
150	SLAWI	SLAWI KULON	385.651.938	6885	0,00186940	0,00040511	664	0,00392793	0,00137478	1,13	0,00197467	0,00197467	31,90	0,00197467	0,00197467	0,00197467	36.238.087	421.890.024
151	SLAWI	TRAYEMAN	385.651.938	3619	0,00161209	0,00040511	271	0,00124082	0,00044331	0,98	0,00176075	0,00176075	20,86	0,00176075	0,00176075	0,00176075	22.401.169	408.053.105
152	ADIWIRNA	PEDELOHOR	385.651.938	4609	0,00132644	0,00040511	862	0,00402374	0,00171807	3,28	0,00176075	0,00176075	49,99	0,00176075	0,00176075	0,00176075	47.451.952	432.802.895
153	ADIWIRNA	LUMINGSER	385.651.938	3916	0,00128264	0,00040511	990	0,00289270	0,00148495	1,20	0,00138099	0,00138099	36,96	0,00138099	0,00138099	0,00138099	41.991.935	427.843.778
154	ADIWIRNA	KEDUNGSUKUN	385.651.938	2766	0,00119964	0,00040511	117	0,00053372	0,00018692	0,93	0,00107814	0,00107814	36,12	0,00107814	0,00107814	0,00107814	37.328.392	428.980.330
155	ADIWIRNA	PAGANTEN	385.651.938	6091	0,00199642	0,00040511	902	0,00392793	0,00137478	1,79	0,00205937	0,00205937	34,90	0,00205937	0,00205937	0,00205937	46.363.970	432.016.907
156	ADIWIRNA	PEMARUKAN	385.651.938	6000	0,00183063	0,00040511	1546	0,00705292	0,00246853	1,54	0,00176075	0,00176075	27,72	0,00176075	0,00176075	0,00176075	55.474.217	441.126.174
157	ADIWIRNA	MAJOSARI LOR	385.651.938	7297	0,00205937	0,00040511	714	0,00232734	0,00116006	0,35	0,00156270	0,00156270	34,06	0,00156270	0,00156270	0,00156270	44.451.410	430.103.347
158	ADIWIRNA	TEMBOK LOR	385.651.938	3059	0,00120790	0,00040511	356	0,00160584	0,00065893	0,45	0,00052090	0,00052090	39,20	0,00052090	0,00052090	0,00052090	37.999.890	418.651.817
159	ADIWIRNA	TEMBOK KIDUL	385.651.938	4119	0,00120790	0,00040511	352	0,00160584	0,00065893	0,45	0,00052090	0,00052090	39,20	0,00052090	0,00052090	0,00052090	37.999.890	418.651.817
160	ADIWIRNA	TEMBOK BANJARAN	385.651.938	4149	0,00120790	0,00040511	352	0,00160584	0,00065893	0,45	0,00052090	0,00052090	39,20	0,00052090	0,00052090	0,00052090	37.999.890	418.651.817
161	ADIWIRNA	TEMBOK LUMUNG	385.651.938	8509	0,00241455	0,00040511	525	0,00335084	0,00138099	1,00	0,00115082	0,00115082	30,38	0,00115082	0,00115082	0,00115082	45.501.428	432.016.907
162	ADIWIRNA	ADIWIRNA	385.651.938	10281	0,00242059	0,00040511	784	0,00485417	0,00170211	1,79	0,00205937	0,00205937	14,94	0,00205937	0,00205937	0,00205937	62.517.069	446.169.037
163	ADIWIRNA	KALIMATI	385.651.938	4850	0,00120790	0,00040511	485	0,00160584	0,00065893	0,59	0,00078338	0,00078338	35,74	0,00078338	0,00078338	0,00078338	32.999.890	418.651.817
164	ADIWIRNA	PEKAREAN	385.651.938	10754	0,00271693	0,00040511	465	0,00117279	0,00041421	1,37	0,00157481	0,00157481	30,09	0,00157481	0,00157481	0,00157481	62.517.069	446.169.037
165	ADIWIRNA	LUMINGSER	385.651.938	7666	0,00205937	0,00040511	640	0,00392793	0,00137478	1,08	0,00124773	0,00124773	25,12	0,00124773	0,00124773	0,00124773	40.042.129	425.694.066
166	ADIWIRNA	PAGEANGAN	385.651.938	6028	0,00195084	0,00040511	719	0,00289270	0,00148495	0,94	0,00096911	0,00096911	31,79	0,00096911	0,00096911	0,00096911	40.019.310	425.694.066
167	ADIWIRNA	KALIWADAS	385.651.938	4370	0,00154141	0,00040511	518	0,00179854	0,00084281	1,26	0,00145387	0,00145387	30,25	0,00145387	0,00145387	0,00145387	32.756.871	418.388.808
168	ADIWIRNA	PECAKANG	385.651.938	2454	0,00171218	0,00040511	484	0,00104925	0,00036725	1,65	0,00101767	0,00101767	44,04	0,00101767	0,00101767	0,00101767	27.771.516	419.423.453
169	ADIWIRNA	GUMALAR	385.651.938	5521	0,00138940	0,00040511	1234	0,00526388	0,00197036	1,65	0,00190188	0,00190188	19,12	0,00190188	0,00190188	0,00190188	49.114.487	434.766.425
170	ADIWIRNA	BEGOLE	385.651.938	2845	0,00103544	0,00040511	529	0,00241332	0,00084467	1,26	0,00145387	0,00145387	31,71	0,00145387	0,00145387	0,00145387	32.480.353	418.132.291
171	ADIWIRNA	HARJOSARI KIDUL	385.651.938	8901	0,00242449	0,00040511	1066	0,00485417	0,00170211	1,71	0,00197467	0,00197467	31,90	0,00197467	0,00197467	0,00197467	54.145.290	439.797.259
172	TALANG	PEKIRAK	385.651.938	7608	0,00249124	0,00040511	854	0,00389603	0,00136360	0,87	0,00105546	0,00105546	23,82	0,00105546	0,00105546	0,00105546	43.240.631	428.892.559
173	TALANG	PEKIRANG	385.651.938	5195	0,00138217	0,00040511	484	0,00220803	0,00077281	0,93	0,00107814	0,00107814	19,34	0,00107814	0,00107814	0,00107814	39.285.538	418.545.475
174	TALANG	GEARONGKULON	385.651.938	4163	0,00130473	0,00040511	435	0,00158448	0,00069457	0,84	0,00096911	0,00096911	39,44</					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		Rasio		Bebot	Rasio Indeks Kemiskinan	Bebot	Total Bobot	Alokasi Formulasi	Fungsi Alokasi Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bebot	Rasio Indeks Kemiskinan								
266	WALUREJA	KEDUNGRELOR	385.651.938	5673	0,00409461	0,00102365	360	0,001642349	8,35	0,00963056	0,00096306	21,23	0,0007219	0,00323271	0,00067219	0,00323271	38.936.867	187.614.183	424.588.805
267	WALUREJA	SUKAREJA	385.651.938	4301	0,00310434	0,00076608	744	0,003394792	3,68	0,00423987	0,00042399	31,20	0,00262751	0,00098802	0,00337605	0,00098802	40.650.744	426.302.682	426.302.682
268	WALUREJA	BANJARAGUNG	385.651.938	5356	0,00386581	0,00096645	950	0,004516444	4,35	0,00501516	0,00050152	33,78	0,00284441	0,00105958	0,00418311	0,00105958	49.588.152	432.240.089	432.240.089
269	WALUREJA	SIGENTONG	385.651.938	3450	0,00249011	0,00062213	207	0,000944347	4,66	0,00578958	0,00057896	24,47	0,00206032	0,00077474	0,00226565	0,00077474	27.380.464	412.932.402	412.932.402
270	WALUREJA	KREMAN	385.651.938	4413	0,00319518	0,00079679	772	0,003571914	4,03	0,00464532	0,00046453	41,95	0,00353760	0,00132836	0,00382185	0,00132836	46.018.599	431.670.337	431.670.337
271	WALUREJA	RANGI MUKYA	385.651.938	3580	0,00258334	0,00064599	273	0,001245444	4,48	0,00316053	0,00031605	42,53	0,00346654	0,00134664	0,00294459	0,00134664	35.455.497	421.107.435	421.107.435
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	385.651.938	4700	0,00339233	0,00084808	1124	0,005127761	3,45	0,00397336	0,00039734	28,04	0,00286157	0,00088802	0,00302815	0,00088802	47.288.548	432.950.486	432.950.486
273	DUKUHWARU	SELARIPA	385.651.938	3057	0,00220646	0,00055161	612	0,002791984	2,16	0,00249547	0,00024955	35,09	0,00295481	0,00111109	0,00302815	0,00111109	47.288.548	432.950.486	432.950.486
274	DUKUHWARU	BILUBUK	385.651.938	8831	0,00637396	0,00159349	2017	0,00201684	3,70	0,00476410	0,00047641	30,76	0,00239018	0,00097398	0,00288945	0,00097398	34.791.598	420.443.536	420.443.536
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	385.651.938	5350	0,00386148	0,00096537	818	0,003731769	3,88	0,00447903	0,00044790	27,84	0,00234416	0,00088147	0,00359996	0,00088147	74.827.926	460.479.864	460.479.864
276	DUKUHWARU	KABUNAN	385.651.938	5334	0,00384993	0,00096248	1186	0,00340669	1,81	0,00208359	0,00020836	25,81	0,00217361	0,00038189	0,00359996	0,00038189	43.346.847	428.938.785	428.938.785
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	385.651.938	6357	0,00473266	0,00118316	412	0,001879571	1,72	0,00198668	0,00019867	30,66	0,00258149	0,00097072	0,00301640	0,00097072	46.741.542	432.393.480	432.393.480
278	DUKUHWARU	KALISOKA	385.651.938	4694	0,00338800	0,00084700	417	0,001902381	1,73	0,00199880	0,00019988	41,81	0,00352122	0,00134408	0,00301640	0,00134408	36.247.921	421.899.859	421.899.859
279	DUKUHWARU	SINDANG	385.651.938	3178	0,00229979	0,00057345	543	0,002477201	1,70	0,00196245	0,00019625	51,78	0,00444433	0,00167120	0,00301640	0,00167120	36.247.921	421.899.859	421.899.859
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	385.651.938	7005	0,00505603	0,00126400	939	0,004283779	4,84	0,00558452	0,00055845	28,10	0,00236613	0,00088973	0,00421151	0,00088973	39.830.315	425.482.253	425.482.253
281	DUKUHWARU	BULANPACING	385.651.938	3401	0,00245474	0,00061369	446	0,002034681	2,62	0,00301636	0,00030164	29,15	0,00245440	0,00092192	0,00255038	0,00092192	30.708.947	436.362.335	436.362.335
Total			104.568.194.000	1.365.480	0,00245474	0,00061369	219.159	0,002034681	867	0,00301636	0,00030164	31,87%	0,00245440	0,00092192	30%	0,00092192	13.040.910.900	120.409.108.000	120.409.108.000

BUPATI LEGAL
ENTHUS SUSUMONO